

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah konsumen berasal dari kata *Customer* dari Bahasa Inggris-Amerika atau *Consument* / *Konsument* dari Bahasa Belanda. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kehidupan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (non komersial).¹ Kemudian Sri Handayani dan Az. Nasution juga memaparkan mengenai konsumen antara lain sebagai berikut :

- a) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang memiliki tujuan tertentu
- b) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang bertujuan membuat barang atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial)
- c) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang atau jasa yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial)²

Pengetahuan mengenai hak-hak konsumen merupakan suatu hal yang sangat penting bagi konsumen itu sendiri, sebab guna mencegah kerugian maupun mempertahankan hak konsumen yang sering dilanggar oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, para konsumen harus memahami hak yang mereka terima sebagai konsumen agar tidak disalahgunakan oleh pelaku usaha. Hal seperti

¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25

ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang tidak adil terhadap konsumen, sehingga konsumen dapat bertindak lebih dalam untuk memperjuangkan hak mereka. Atau dengan kata lain para konsumen tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh para pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan ada beberapa hak yang harus diterima oleh konsumen, yakni sebagai berikut :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa
- b) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain

Selain itu Celina Tri Siwi Kristiyanti memaparkan ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yakni sebagai berikut :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to be choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)³

³ *Op. Cit*, hlm. 30

Minimarket adalah swalayan atau toko kecil yang menyediakan berbagai produk barang atau jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Seiring berjalannya waktu, minimarket kini mempunyai banyak cabang dan tersebar di berbagai daerah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menambah nilai bisnis sehingga mampu bersaing dengan supermarket yang jumlahnya lebih sedikit. Dasar hukum utama dan terkini bagi usaha toko ritel modern adalah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang secara operasionalnya berada dalam Permendag Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.⁴

Salah satu contoh minimarket yang ada di Indonesia yakni Indomart. Indomart merupakan minimarket swalayan yang menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Indomart menawarkan kemudahan dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif murah yang disertai dengan berbagai promo, tidak heran jika masyarakat banyak yang memilih untuk belanja di Indomart dibandingkan dengan minimarket lainnya. Selain itu, Indomart ini mudah ditemukan dimanapun, sebab memiliki banyak cabang yang tersebar hampir di semua daerah bahkan ada yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Hal ini tentunya menjadi keunggulan Indomart, sebab dapat memudahkan konsumennya untuk berbelanja.

Perjanjian jual beli merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen.⁵ Pokok utama dalam transaksi jual beli adalah barang dan harga, dimana antara pelaku usaha dengan konsumen harus melalui kesepakatan mengenai barang dan harga yang akan diperjualbelikan. Sebuah perjanjian tersebut akan sah apabila kedua belah pihak sudah sepakat mengenai barang dan harga yang menjadi obyek jual beli. Menurut Pasal 1457 KUHP Bab V tentang Jual Beli, merupakan "Suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan." Kemudian ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHP mengenai sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut yakni dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, ketika

⁴ I Gusti Agung Istri Maharani, 2013, *Kegiatan Usaha dan Pengembangan Minimarket di Kabupaten Bandung*, Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana Vol. 7 No. 5, hlm.2

⁵ Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 49

kedua belah pihak ini telah mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.⁶

Dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tentunya melakukan transaksi jual beli dimana sistem pembayaran mayoritas menggunakan uang tunai di supermarket maupun toko-toko kecil. Sebagian besar transaksi jual-beli tunai dilakukan secara tatap mata seperti jual beli barang di toko, makanan dan minuman di restoran dan yang lain lain. Namun permasalahan yang sering terjadi adalah seorang pelaku usaha yang sering memberikan uang kembalian receh berbentuk permen atau barang lain. Padahal jika para pembeli menggunakan barang tersebut untuk melakukan pembayaran tidak akan diterima. Hal ini disebabkan kurang jelasnya aturan hukum yang mengatur mengenai pengembalian permen ini, sehingga para pelaku usaha sewenang-wenang melakukan hal tersebut asalkan pembeli tidak marah. Disisi lain para pembeli pada umumnya terpaksa menerima pengembalian uang berbentuk permen tersebut, karena tidak ingin berurusan panjang hanya karena kembalian receh.

Namun Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi "Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Indonesia". Oleh karena itu, pengembalian uang receh berbentuk permen ini pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah. Padahal uang kembalian merupakan bentuk dari transaksi yang bertujuan untuk pembayaran dan penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, maka kembalian berapapun nominalnya wajib menggunakan rupiah. Menurut Pasal 33 ayat (1) UU Mata Uang menyatakan bahwa "Setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000".

⁶ Soesilo dan Pramudji, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, hlm. 325-326

Seiring adanya perkembangan zaman di era modern masih banyak yang tertinggal, seperti halnya nilai mata uang yang berbentuk uang koin. Hal ini dapat dilihat semakin berkurangnya uang koin di peredaran transaksi yang terjadi di kalangan masyarakat. Itu menjadi bukti, bahwa uang koin sudah sangat jarang dipergunakan dalam transaksi apapun di supermarket maupun di retail-retail terkecil sekalipun. Hal ini membuat para pelaku usaha malas untuk menyediakan stok uang koin untuk uang kembalian. Sehingga mengakibatkan ditukarnya uang kembalian konsumen berupa permen, dimana seharusnya konsumen mendapatkan uang kembalian secara utuh berupa uang kertas dan uang koin.⁷ Hal ini mengakibatkan konsumen merasa kurang puas atau tidak menyenangkan sebab konsumen tidak diberikan kesempatan untuk menolak apabila diberi kembalian uang dalam bentuk permen. Padahal pelaku usaha yang memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, tentu akan mengutamakan kepuasan konsumen. Namun karena tidak ada aturan/norma hukum terkait yang membahas secara spesifik mengenai hal tersebut, para pelaku usaha justru meremehkannya. Mereka pun tidak takut akan sanksi karena kurang jelasnya aturan yang berlaku, hal ini justru merugikan hak konsumen agar menerima uang kembalian berupa alat transaksi jual beli yang sah.

Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen telah mengatur mengenai perlindungan yang diberikan kepada para konsumen yang merasa dirugikan oleh para pelaku usaha, termasuk pelanggaran hak dan kewajiban dari konsumen maupun pelaku usaha. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada para pelaku usaha untuk melakukan usahanya dengan penuh tanggungjawab. Oleh karena itu banyak konsumen yang tidak berani mengeluh atau menyuarakan atas ketidaknyamanan yang menimpa mereka. Padahal sudah seharusnya para konsumen diizinkan untuk mengeluh atas ketidaknyamanan tersebut agar dirinya tidak merasa diremehkan oleh pelaku usaha. Memang pada dasarnya uang koin yang ditukarkan dalam bentuk permen tersebut tidak bernilai besar, namun hal tersebut tetap menyebabkan penurunan nilai dari pelaku usaha yang tidak dapat memahami konsumennya.

⁷ Andi Ahmad, dkk, 2022, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Usaha yang Mengganti Uang Kembalian dengan Permen di Kota Balikpapan*, Jurnal Lex Suprema Vol. 4 No. 1, hlm. 821

Sebab sebagian besar konsumen tentu ingin menggunakan uang koin tersebut demi kebutuhan tersendiri bagi mereka.

Dalam rezim Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak diatur secara spesifik mengenai uang kembalian berupa permen. Konsumen pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa serta membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.⁸ Namun sebagai pelaku usaha yang baik seharusnya memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Jika konsumen melakukan pembayaran dengan nilai tukar yang disepakati berbentuk uang, maka kembalian yang diterima juga harus berbentuk uang berapapun nominalnya. Karena jika disisi lain konsumen menggunakan permen sebagai alat pembayaran, pelaku usaha pun tidak akan mau menerimanya. Sehingga dibutuhkan adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha yang sering curang memberi kembalian uang receh berupa permen agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bentuk pengalihan uang kembalian receh menjadi permen ini sering dilakukan para pelaku usaha dan mengakibatkan penyimpangan dari aturan hukum yang telah diberlakukan, sebab hal tersebut akan merugikan jika konsumen merasa tidak rela.

Adapun kesenjangan sosial yang terjadi di salah satu Apotek yang ada di pinggiran Desa Karangbong, Sidoarjo. Permasalahan terjadi sebab potongan harga yang tidak bulat agar dapat memberikan harga yang kompetitif dengan apotek lain disekitarnya. Ada seorang ibu-ibu saat hendak membayar di kasir dengan uang Rp. 10.000 untuk obat dengan total harga Rp. 9.000. Seharusnya mendapat uang kembalian sebesar Rp. 1000, namun diganti dengan permen 5 bungkus. Ibu tersebut sempat menolak uang kembalian berupa permen, namun pihak kasir tidak menyetujui sebab tidak adanya uang kembalian sebesar Rp. 1000 tersebut. Hal ini seolah-olah tidak memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menolak permen sebagai uang kembaliannya. Dilihat dari konflik tersebut adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dimana pihak

⁸ Pasal 5 huruf b dan c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Apotek secara jelas melanggar aturan yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (b) UUPK dan Pasal 2 ayat (2) UU Mata Uang.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat terjaga orisinalitas dalam penelitian ini. Berdasarkan pendapat para peneliti lain, ternyata masih marak terjadi di seluruh kota yang ada di Indonesia mengenai uang kembalian di donasikan atau diganti dengan permen. Maka untuk mengatasi konflik tersebut, sangat dibutuhkan regulasi baru yang mengatur secara rinci terkait transaksi jual beli. Berikut rincian hasil dari peneliti terdahulu dengan penelitian yang sekarang terjadi.

PENELITI TERDAHULU	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN	KONTRIBUSI PENELITIAN
Ketut Ade Candra G.P, dll (2023)	Implementasi Perlindungan Konsumen atas Hak Kembalikan yang diganti Permen oleh Toko Swalayan di Kota Singaraja	Mengkaji perlindungan hukum kepada konsumen terkait uang kembalikan berupa permen atau didonasikan	Dalam penelitian ini mengkaji efektivitas suatu perundang-undangan dalam transaksi jual beli	Penelitian ini berguna sebagai acuan untuk mengetahui implementasi UUPK di Kota Singaraja
Ni Made Ayu P. D (2015)	Keabsahan Permen dalam Transaksi Pembayaran	Mengkaji keabsahan permen sebagai alat transaksi jual	Dalam penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen terkait uang kembalikan	Penelitian ini berguna sebagai acuan untuk mengetahui alat transaksi jual beli

		beli berdasarkan UU Mata Uang	berupa permen atau didonasikan	yang sah berdasarkan UU Mata Uang
Miftahul Janah (2018)	Persepsi Konsumen terhadap Penggantian Uang Kembalian dengan Permen dalam Perspektif Ekonomi Islam	Mengkaji konflik sosial terkait uang kembalian berupa permen	Dalam penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen dari sisi ekonomi islam	Penelitian ini berguna sebagai acuan untuk mengetahui perspektif konsumen terkait uang kembalian berupa permen atau didonasikan

Berdasarkan ketiga jurnal diatas dapat disimpulkan bahwa regulasi terkait perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli ini masih kurang spesifik. Terkadang masalah uang receh ini sering dianggap sepele oleh para pemilik usaha, padahal sekecil apapun nominalnya pembeli harus menerima hak yang sesuai. Kalau hal ini terjadi terus menerus maka beberapa konsumen akan merasa dirugikan dan memungkinkan terjadinya kesenjangan sosial. Seperti yang terjadi di salah satu toko swalayan Kota Singaraja (oleh Ketut Ade Chandra G.P, dkk 2023) bahwa konsumen berhak dilindungi atas ketidaknyamanannya terkait uang kembalian berupa permen ini. Sebab sudah merupakan hak pembeli untuk menerima uang kembalian sesuai dengan nominal yang seharusnya. Kemudian diperjelas kembali terkait keabsahan permen dalam transaksi jual beli (oleh Ni Made Ayu P.D 2015) bahwa transaksi yang sah yakni menggunakan mata uang Rupiah, sedangkan permen bukan merupakan mata uang yang sah menurut UU Mata Uang. Begitu juga dari perspektif ekonomi islam (oleh Miftahul Janah 2018) bahwa uang kembalian yang diganti dengan permen ini tidak sesuai dengan etika

bisnis islam yang seharusnya dilakukan dengan transparan dan tidak merugikan konsumen. Karena pada akhirnya menimbulkan keterpaksaan konsumen untuk menerima uang kembalian berupa permen tersebut.

Selain itu terdapat kesenjangan sosial lainnya yang marak terjadi di salah satu minimarket tempat para masyarakat berbelanja kebutuhan sehari-hari mereka, seperti Indomart. Indomart sudah memiliki banyak cabang hampir di setiap pulau yang ada di Indonesia, yakni di Jawa, Bali, Madura, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Indomart sendiri merupakan merek dagang yang dimiliki oleh PT. Indomarco Prismatama. Seperti yang kita ketahui bahwasanya satuan harga yang tertera di minimarket tersebut selalu bernilai ganjil, sehingga memungkinkan jumlah pembelian nanti pun akan bertotal ganjil. Pada saat hendak berbelanja di salah satu Indomart yang ada di sekitaran kampus UPN Veteran Jawa Timur, ternyata total belanjaan tersebut Rp. 49.850 dan membayar menggunakan uang Rp. 50.000 namun kasir Indomart tersebut menawarkan untuk didonasikan. Akan tetapi, para konsumen yang merupakan penyumbang ini tidak bisa melihat secara langsung saat penyerahan uang donasi disalurkan ke penerima. Karena penyaluran donasi ini masih kurang transparan, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman terkait uang donasi disalurkan kemana.

Keadaan konsumen yang terpojokkan seperti ini banyak dirugikan, sehingga membutuhkan perlindungan hukum agar dapat menegakkan hak-hak yang harusnya diterima oleh konsumen. Berdasarkan permasalahan yang terjadi tersebut, maka sangat penting bagi pihak minimarket manapun untuk mempunyai itikad baik dalam hal memberikan uang kembalian sesuai nominal yang seharusnya. Hak hak konsumen ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat diambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang uang kembalian berupa permen dan didonasikan?
2. Bagaimana keabsahan pengembalian berupa donasi sesuai UU Perlindungan Konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Ditinjau dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang uang kembaliannya berupa permen dan didonasikan
2. Untuk memahami keabsahan pengembalian berupa donasi sesuai UU Perlindungan Konsumen

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan terhadap hasil dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendasar tentang uang kembalian berupa permen yang kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang membahas mengenai keabsahan alat transaksi jual beli.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terhadap para konsumen agar dapat mengaspirasikan pendapat mereka terkait uang kembalian berupa permen.

1.5 Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

a) Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsumen berasal dari kata *consumer* dalam Bahasa Inggris atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *consument*. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan". Berdasarkan isi pasal tersebut, pengertian konsumen tidak terbatas hanya pembeli melainkan pemakai barang dan/atau jasa, sehingga tidak harus sebagai hasil dan transaksi jual beli. Maka hubungan konsumen dengan

pelaku usaha tidak terbatas hanya karena berdasarkan adanya transaksi atau perjanjian jual beli saja, namun juga lebih pada hal tersebut seseorang dapat disebut sebagai konsumen.⁹

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, dalam hal ini konsumen yang memiliki posisi lemah sehingga harus dilindungi oleh hukum. Menurut Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.¹⁰ Perlindungan konsumen sangat dibutuhkan sebagai penengah dalam kondisi tertentu atau ketika terjadinya konflik dalam masyarakat.

b) Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Setiap peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan asas atau prinsip yang menjadi dasar penerbitan aturan tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi dari suatu Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.¹¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa "asas hukum merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat di setiap sistem hukum yang sudah terbentuk dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dianalisis dengan mencari sifat atau ciri khas dalam peraturan konkrit tersebut."¹²

Perlindungan hukum bagi konsumen mengandung beberapa asas didalamnya. Sebab perlindungan konsumen dilakukan sebagai wujud usaha antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam hal ini pembentuk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen, hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen. Terdapat 5 asas yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen antara lain sebagai berikut:¹³

- Asas Manfaat

⁹ Siahaan N.H.T, 2005, *Hukum Konumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Pantai Rei, hlm. 22-24

¹⁰ Az. Nasution, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, hlm. 12

¹¹ Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 3

¹² Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta, hlm. 3

¹³ Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Asas manfaat bertujuan untuk mengamankan bahwa setiap upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.¹⁴ Sehingga asas manfaat ini menghendaki bahwa penegakan hukum perlindungan konsumen tidak ditempatkan oleh salah satu pihak diatas pihak yang lain atau sebaliknya, akan tetapi untuk memberikan kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai hak yang dimiliki oleh mereka. Dengan demikian diharapkan agar pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang aman dan nyaman.

- Asas Keadilan

Asas keadilan bertujuan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat Indonesia dan memberikan kesempatan kepada konsumen atau pelaku usaha untuk mendapatkan hak dan kewajiban mereka secara adil.¹⁵ Dengan demikian diharapkan agar pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen dapat memberikan keadilan bagi konsumen maupun pelaku usaha melalui perolehan hak dan kewajiban mereka secara adil. Oleh sebab itu didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan sejumlah hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.

- Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan bertujuan untuk memberikan keseimbangan kepentingan antara konsumen dengan pelaku usaha serta pemerintah. Dalam hal ini berarti kepentingan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah harus diatur dan diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak serta kewajiban masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁶ Sehingga tidak ada salah satu pihak yang mendapatkan perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

¹⁴ Abdul Halim, 2016, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, hlm. 16

¹⁵ *Ibid*, hlm. 16

¹⁶ Yapiter Marpi, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, Tasikmalaya:PT. Zona Media Mandiri, hlm. 119

- Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen terhadap penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan.¹⁷ Dalam hal ini berarti terdapat jaminan hukum bahwa konsumen berhak mendapatkan manfaat dari produk yang dipakai serta tidak akan mengancam keselamatan mereka. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini membebankan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah barang yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha ketika memproduksi dan mengedarkan barang/produknya.

- Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum bertujuan untuk memberikan arahan kepada para pelaku usaha maupun konsumen agar menaati aturan hukum yang ada. Serta memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen. Dalam hal ini berarti Undang-Undang diterbitkan untuk menyampaikan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kegiatan transaksi jual beli agar masing-masing pihak mendapatkan keadilan. Sesuai dengan isi dan penjelasan dari Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa perumusan mengacu pada filosofi pembangunan nasional yakni pembangunan masyarakat Indonesia yang dilandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia.

c) Tujuan Perlindungan Konsumen

Sudikno Mertokusomo memaparkan pendapatnya mengenai asas hukum bukanlah hukum konkrit melainkan sebuah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan yang konkrit yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang diterbitkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan

¹⁷ *Op. Cit*, hlm. 16

dengan mencari ciri-ciri umum dalam peraturan konkrit tersebut.¹⁸ Selain itu Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun bukan hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya, asa-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.¹⁹

Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen mengutamakan fungsi hukum menurut *roscoe pound* sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada didalam masyarakat.²⁰ Keseimbangan ini diberlakukan terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya peraturan hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum antara pihak. Berdasarkan Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen berikut ini merupakan tujuan dari perlindungan konsumen :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen²¹

2. Tinjauan Umum tentang Mata Uang

a) Pengertian Uang

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta, hlm. 5-6

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 87

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 28

²¹ Pasal 30 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Uang memiliki banyak definisi dari berbagai perspektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa uang kertas, emas, perak, atau uang lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Menurut Iswardono Sardjonopermono menyatakan bahwa uang adalah suatu pembayaran untuk pembelian barang dan/atau jasa serta untuk pembayaran hutang. Selain itu uang juga dipandang sebagai kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah hutang dengan pasti tanpa penundaan.²² Sedangkan dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah.

b) Jenis Uang

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Bank Sentral No. 13 Tahun 1968, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang logam dan kertas. Berikut pembagian jenis uang :

- a. Menurut lembaga yang mengeluarkannya
- b. Menurut bahan buatannya, uang kartal dibagi menjadi 2 jenis yaitu uang logam (biasanya terbuat dari emas dan perak karena memenuhi syarat uang yang efisien)
- c. Uang kertas terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu yang merupakan alat pembayaran sah. Uang kertas hanya memiliki 2 macam nilai, yaitu nominal dan nilai tukar
- d. Uang giral menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum dan dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral berupa cek, giro atau *telegraphic transfer*

d) Alat Pembayaran

Alat pembayaran merupakan suatu hal yang didasarkan pada hukum sebagai alat untuk membeli barang dan/atau jasa. Pada mulanya ada keterbatasan sumber daya yang mendorong setiap manusia untuk mencari manusia lain yang mempunyai barang yang dibutuhkannya untuk ditukar dengan barang miliknya, hal seperti ini disebut dengan barter.²³ Barter dapat terjadi atas

²² Eddi Wibowo, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: YPAPI, hlm. 123

²³ Pohan Aulia, 2011, *Sistem Pembayaran*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 49

dasar kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana jenis barang yang akan ditukar harus disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak tersebut. Namun sangatlah sulit untuk menemukan orang yang saling membutuhkan, selain itu tidak semua barang yang ditukarkan tersebut memiliki nilai tukar yang setara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikeluarkannya alat pembayaran berupa uang yang dapat memberikan kepastian nilai tukar suatu barang. Sehingga setiap barang mempunyai nilai yang dapat ditukar dengan uang secara adil dan setara.

Uang sebagai alat pembayaran yang sah sudah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Rupiah merupakan mata uang resmi Indonesia yang dapat digunakan di setiap transaksi jual beli di seluruh wilayah Indonesia. Kewajiban penggunaan Rupiah sudah ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup transaksi tunai maupun non tunai.

3. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli

a) Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berarti menukar barang dengan harta. Sedangkan menurut terminologi, jual beli adalah persetujuan yang mengikat antara penjual dan pembeli terhadap barang yang diperjualbelikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu", menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya wajib membayar harga sesuai kesepakatan mereka berdua. Selanjutnya menurut R. Subekti dalam bukunya yang berjudul "Aneka Perjanjian" menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang bersifat timbal balik antara pihak penjual yang menyerahkan hak milik atas suatu barang kepada pihak pembeli yang membayar harga sesuai dengan nilai barang tersebut.

Dalam Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain yang membayar harga yang telah dijanjikan. Maka berdasarkan penjelasan jual beli dari berbagai sudut

pandang tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pembeli dimana penjual menyerahkan barang yang dijual sedangkan pembeli membayar harga sesuai nilai barang yang sudah ditentukan.

b) Syarat-Syarat Sah Jual Beli

Dalam transaksi jual beli adanya suatu perikatan, maka syarat-syarat sah jual beli sama dengan syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Syarat sah perikatan atau perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta, antara lain sebagai berikut :

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Sepakat terjadi karena kedua belah pihak saling setuju mengenai hal pokok dari suatu perjanjian yang telah diadakan. Konsensus pada para pihak atau sering disebut dengan kesepakatan merupakan syarat utama terhadap sahnya sebuah perjanjian. Dalam hal ini kesepakatan adalah penyesuaian kehendak antara penjual dan konsumen dalam perjanjian. Sehingga tidak boleh ada unsur pemaksaan kehendak antara kedua belah pihak.

b. Cakap untuk Hak Membuat Suatu Perjanjian

Cakap memiliki arti sebagai kemampuan melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini merupakan perjanjian. Orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 KUHPerduta. Namun ada beberapa pengecualian seperti yang dijelaskan dalam Pasal 443 KUHPerduta yang menyatakan bahwa "setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa juga ditempatkan dibawah pengampunan karena keborosan".

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dalam hal ini berupa objek perjanjian yang jelas dan ditentukan oleh kedua belah pihak yang berupa barang dan/atau jasa. Objek perjanjian juga bisa disebut dengan prestasi, yang terdiri sebagai berikut :

- 1) Memberikan sesuatu, seperti membayar harga atau menyerahkan barang
 - 2) Berbuat sesuatu, seperti memperbaiki barang yang rusak atau membangun rumah atau melukis suatu lukisan yan dipesan
 - 3) Tidak berbuat sesuatu, seperti perjanjian untuk tidak mendirikan
 - 4) Suatu bangunan, seperti perjanjian untuk tidak menggunakan merk dagang tertentu²⁴
- d. Suatu Sebab yang Halal

Abdul Kadir dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perikatan" menyatakan yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang merupakan jenis penelitian dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian normatif ini tunduk kepada sistematika hukum yang tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi terhadap pengertian dalam dasar hukum.²⁵ Penelitian ini dilakukan dengan berpedoman pada regulasi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait, serta menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat norma dan bahan-bahan yang berasal dari literatur. Agar mengetahui fakta yang terjadi di lapangan mengenai uang kembalian berupa permen dan didonasikan yang sering terjadi di beberapa toko kecil maupun supermarket ternama. Kemudian disesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam hal ini UU Mata Uang dan UU Perlindungan Konsumen.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

- Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

²⁴ Ahmad Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 69

²⁵ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, hlm. 93

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni dilakukan dengan cara mengidentifikasi semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan uang kembalian berupa permen dan didonaskan. Penelitian ini tidak hanya tertuju pada masyarakat, tetapi juga pada penegak hukum dan fasilitas yang diharapkan akan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut. Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pendekatan perundang-undangan mengkaji apa yang terjadi di masyarakat kemudian dikaitkan dengan beberapa regulas seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU Mata Uang

- Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus guna menelaah penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Biasanya pendekatan kasus ini digunakan untuk studi empiris, namun dalam penelitian normatif dapat dipelajari sebagai gambaran terhadap kedudukan regulas dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.²⁶ Pendekatan kasus ini dilakukan dengan bertujuan untuk melihat kasus yang marak terjadi di minimarket di Kota Surabaya khususnya area UPN Veteran Jawa Timur. Dimana masih ada beberapa toko kecil yang menggunakan uang kembalian berupa permen atau didonasikan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer. Namun juga disertai data sekunder yang digunakan sebagai pelengkap data atau data pendukung. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan disebut data sekunder.²⁷

Data primer yang digunakan adalah observasi dan kuisisioner yang dibagikan melalui sosial media. Selain itu juga dilakukan pengamatan langsung pada saat peneliti melakukan transaksi jual beli di

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 321

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2016, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105

beberapa toko yang mengganti uang kembalian receh berupa permen. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari hasil pemahaman kepustakaan atau penelaahan masalah atau materi penelitian.²⁸ Adapun bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunde ryang digunakan oleh peneliti yaitu dengan melakuka kajian kepustakaan dan riset hasil penelitian seperti jurnal hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.²⁹ Yang digunakan sebagai pelengkap yang bersifat memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan melalui riset secara manual dan melalui internet.

4. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus kajiannya adalah penerapan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 7

²⁹ *Op. Cit*, hlm. 106

a) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendalami informasi guna melihat pandangan dari subyek yang diteliti. Narasumber yang diwawancarai yaitu kasir Indomart yang ada di sekitar kampus UPN Veteran Jawa Timur. Dimana wawancara ini digunakan untuk mendalami informasi terkait penyaluran uang donasi.

b) Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Dengan observasi peneliti akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang sangat personal walaupun terkadang sulit diungkapkan dengan kata-kata dan hal tidak diucapkan oleh narasumber dalam kuisioner. Dalam hal ini, observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati secara langsung kejadian di toko kecil maupun supermarket yang memberi uang kembalian receh berupa permen atau didonasikan.

c) Angket (Kuisisioner)

Kuisisioner adalah teknik mengumpulkan data dengan menyebarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para responden. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih jelas dan detail terkait pengalaman masyarakat Indonesia yang pernah mendapatkan uang kembalian receh berupa permen atau didonasikan. Kuisisioner akan disebarkan melalui link Google Form di sosial media seperti Whatsapp dan Instagram yang sebagian besar respondennya berusia 15-30 tahun.

d) Studi Pustaka (Dokumen)

Teknik pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil

penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini masalah yang terjadi dilapangan berupa uang kembalian receh berupa permen dikaitkan dengan UU Perlindungan Konsumen.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari data, menyusun dengan sistematis data-data yang didapat dari hasil kuisisioner, catatan lapangan yang kemudian mengorganisasikan data kedalam kategori serta menjabarkan kedalam unit-unit. Lalu dilakukan sintesis dengan menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan ditelaah, kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang mudah dipahami oleh pihak manapun. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, dan kesimpulan atau verifikasi.

6. Sistematika Penulisan

Dalam hal mempermudah penyusunan proposal skripsi, maka secara sistematika akan disusun menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini yang

berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG UANG KEMBALIANNYA BERUPA PERMEN DAN DIMINTA UNTUK DONASI**”. Dalam penyusunannya terbagi menjadi 4 (empat) bab sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Pada *Bab Pertama*, merupakan pendahuluan yang menjelaskan secara general terkait pokok bahasan yang akan ditulis dalam penelitian ini. Bab pertama merupakan pengantar untuk menuju ke pokok bahasan. Diuraikan dalam enam sub bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, dan metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.

Pada *Bab Kedua*, membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menerima uang kembalian berupa permen. Dalam bab kedua ini diuraikan dalam dua sub bab yang membahas tentang efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli. Serta di sub bab kedua membahas tentang mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi antara penjual dan pembeli.

Pada *Bab Ketiga*, membahas tentang keabsahan uang kembalian yang dialihkan menjadi donasi yang kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pada *Bab Keempat*, merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat agar pembaca dapat mengetahui poin penting dalam penelitian. Oleh sebab itu bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus rangkuman jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini

